

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Kudus

Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) Kabupaten Kudus mulai dibentuk pada tahun 1994 yang pada saat itu dipimpin oleh Drs. H. Margono. BAZIS Kabupaten Kudus sudah mulai beroperasi sejak surat keputusan turun dari Bupati pada bulan April tahun 1994. Dan pada bulan Oktober tahun 1994 BAZIS Kabupaten Kudus sudah mulai menerima zakat, infak dan sedekah melalui rekening bank. Pada saat awal dibentuk, BAZIS Kabupaten Kudus belum berjalan secara maksimal, dikarenakan beberapa alasan, yaitu :

- a. Pemahaman dan persepsi umum tentang pentingnya zakat tidak dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Sumber daya manusia yang terbatas sulit untuk membuat jaringan pengelolaan zakat zakat dan sistemnya yang menyebabkan regulasi zakat tidak optimal.¹

Pada tahun 1998, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat. Maka berubahlah penyebutan BAZIS menjadi BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) yang pada saat itu dipimpin oleh Wakil Bupati Kudus, yaitu Drs. H. Abdul Hamid. Meskipun sudah berubah menjadi BAZDA perolehan zakat juga masih belum maksimal karena masih mengelola zakat perorangan dan belum mampu membentuk UPZ sehingga dalam menghimpun zakat masih terbatas.

Pada tahun 2018 BAZDA Kabupaten Kudus berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kudus berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian Pemerintah Kabupaten Kudus menetapkan surat keputusan pada tanggal 24 April 2018 tentang pembentukan struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Kudus. Akan tetapi lembaga tersebut resmi dikukuhkan pada bulan Februari tahun 2019. BAZNAS Kabupaten Kudus mendapatkan fasilitas kantor dari pemerintah

¹ Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus yang terletak di Desa Megawonbaru, Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Dengan adanya fasilitas kantor tersebut diharapkan BAZNAS Kabupaten Kudus dapat lebih baik lagi dalam mengelola zakat, infak dan sedekah.²

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kudus

- a. Visi BAZNAS Kabupaten Kudus
Menjadi pengelola zakat yang professional dan terpercaya.
- b. Misi BAZNAS Kabupaten Kudus
 - 1) Mengkoordinasikan UPZ BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Kudus dalam mencapai target pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah.
 - 2) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah secara merata untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
 - 3) Menerapkan sistem manajemen keuangan berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel.
 - 4) Menggerakkan dakwah Islam melalui sinergi umat untuk kebangkitan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Kudus.
 - 5) Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana instrument pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun warabbun ghafur*.


3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kudus

BAZNAS Kabupaten Kudus adalah lembaga yang didirikan atas permintaan pemerintah Kabupaten Kudus untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Oleh karena itu, penting untuk memiliki struktur organisasi yang jelas untuk melakukan tugas yang telah ditetapkan. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut³:

² Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Kudus

³ Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Kudus

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kudus Periode 2018-2023



Adapun tugas masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

a. KETUA

Tugas utama adalah melaksanakan strategi BAZNAS, mempromosikan pelaksanaan program BAZNAS, dan mengatur penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat, Ketua mempunyai tugas utama, khususnya melaksanakan strategi BAZNAS dibidang penghimpunan, *pentasharrufan* dan pendayagunaan zakat kemudian bertanggungjawab kepada Bupati.

b. WAKIL KETUA I (Bidang Penghimpunan)

Adapun tugas-tugas Waka I adalah menangani bidang penghimpunan zakat, antara lain menetapkan tata cara pengumpulan zakat, melakukan pengurusan dan pengembangan informasi muzaki, melakukan sosialisasi zakat, pengendalian penghimpunan zakat, menyelesaikan pelayanan kepada muzaki, melakukan pendampingan penghimpunan zakat, penyusunan perincian dan tanggung jawab penghimpunan zakat, melakukan penerimaan dan tindak lanjut protes terhadap pelayanan muzaki.

c. WAKIL KETUA II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)

Adapun tugas Waka II yaitu mengembangkan strategi *pentasharrufan* dan pendayagunaan zakat, melakukan pengelolaan dan pengembangan data mustahik, mengelola *pentasharrufan* dan pendayagunaan zakat, mengevaluasi laporan *pentasharrufan* dan pendayagunaan zakat dan menyusun laporan pertanggung jawaban.

d. WAKIL KETUA III (Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)

Adapun tugas Waka III yaitu menyiapkan dan mencairkan kebutuhan dana sesuai pengajuan dari bidang atau bagian masing-masing sesuai disposisi Pimpinan, membuat buku jurnal dan buku besar di rekonsiliasi kas di bank, rekapitulasi Rencana Anggaran di dana kas kecil masing-masing bidang atau bagian, membuat laporan pertanggungjawaban pengeluaran dana zakat, memverifikasi dan menginventarisir laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat, membuat laporan bulanan, membuat

laporan keuangan sesuai PSAK 109, membuat laporan semester, membuat laporan tahunan.

- e. WAKIL KETUA IV (Bidang Administrasi, SDM dan Umum)

Adapun tugas Waka IV yaitu menyusun strategi pengelolaan, perencanaan, rekrutmen Amil, melaksanakan administrasi perkantoran, akuisisi asset, pendaftaran, pemeliharaan, pengelolaan, pelaporan, pemberi rekomendasi pembukaan UPZ/LAZ perwakilan ditingkat Kabupaten Kudus.

- f. SEKRETARIAT

Sekretariat BAZNAS dalam menyelesaikan kewajibannya menyelenggarakan dan koordinasi dengan pimpinan BAZNAS dalam masalah administrasi mengatur pelaksanaan dan pengendalian, penghimpunan, pentasharrufan dan pendayagunaan zakat, menyiapkan penyelenggaraan pertemuan rutin BAZNAS, menyiapkan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kewajiban, fungsi dan wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan penghimpunan, pentasharrufan dan pendayagunaan zakat.⁴

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Standar Operasional Prosedur (SOP) BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota telah dirumuskan oleh BAZNAS Pusat, tidak terkecuali BAZNAS Kabupaten Kudus dalam menjalankan tugasnya terkait pentasharrufan zakat berpedoman dengan SOP yang telah ditetapkan, yaitu :

- a. BAZNAS kabupaten atau kota bertanggung jawab pada BAZNAS provinsi serta penguasa kabupaten atau kota.
- b. BAZNAS kabupaten atau kota memiliki kewajiban melakukan pengurusan zakat pada tingkatan kabupaten atau kota.

⁴ Peraturan BAZNAS, “03 Tahun 2014, Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota” (13 Oktober 2013).

- c. Dalam melakukan kewajiban begitu juga diartikan pada poin b, BAZNAS kabupaten atau kota menyelenggarakan tugas :
- 1) Pemograman pengumpulan, pembagian, serta pemanfaatan zakat di tingkatan kabupaten atau kota.
 - 2) Penerapan pengumpulan, pembagian, serta pemanfaatan zakat di tingkatan kabupaten atau kota.
 - 3) Pengaturan pengumpulan, pembagian, serta pemanfaatan zakat di tingkatan kabupaten atau kota.
 - 4) Peliputan serta pertanggungjawaban penerapan pengurusan zakat, tercantum peliputan penerapan pengurusan amal di tingkatan kabupaten atau kota.
 - 5) Pemberian saran dalam cara izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten atau kota.
- d. Dalam penerapan kewajiban serta fungsi, BAZNAS kabupaten atau kota harus :
- 1) Melaksanakan pemograman, penerapan serta pengaturan atas pengumpulan, pembagian, serta pemanfaatan zakat di tingkatan kabupaten atau kota.
 - 2) Melaksanakan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten atau kota serta lembaga terpaut di tingkatan kabupaten atau kota dalam penerapan pengumpulan, pembagian, serta pemanfaatan zakat.
 - 3) Memberi tahu serta mempertanggungjawabkan pengurusan zakat, infak serta sedekah, dan anggaran sosial keimanan lainnya pada BAZNAS provinsi serta bupati atau walikota tiap 6 bulan serta akhir tahun.
 - 4) Melaksanakan konfirmasi administratif serta aktual atas pengajuan saran dalam cara izin pembukaan perwakilan LAZ bernilai provinsi di kabupaten atau kota.
- e. Aspek Pengumpulan memiliki kewajiban melakukan pengurusan pengumpulan zakat.
- f. Dalam melaksanakan kewajiban begitu juga diartikan pada poin e, aspek pengumpulan menyelenggarakan tugas :
- 1) Kategorisasi strategi pengumpulan zakat.
 - 2) Penerapan pengurusan serta pengembangan informasi muzaki.
 - 3) Penerapan kampanye zakat.
 - 4) Pelaksanaan serta pengaturan pengumpulan zakat.

- 5) Penerapan jasa muzaki.
 - 6) Penerapan penilaian pengurusan pengumpulan zakat.
 - 7) Kategorisasi peliputan serta pertanggungjawaban pengumpulan zakat.
 - 8) Penerapan pendapatan serta perbuatan lanjut komplain atas layanan muzaki.
 - 9) Koordinasi penerapan pengumpulan zakat tingkatan kabupaten atau kota.
- g. Aspek pembagian serta pemanfaatan memiliki kewajiban melakukan pengurusan pembagian serta pemanfaatan zakat.
- h. Dalam melaksanakan kewajiban begitu juga diartikan pada poin g, Aspek pembagian serta pemanfaatan menyelenggarakan tugas:
- 1) Kategorisasi strategi pembagian serta pemanfaatan zakat.
 - 2) Penerapan pengurusan serta pengembangan informasi mustahik.
 - 3) Penerapan serta pengaturan pembagian serta pemanfaatan zakat.
 - 4) Penerapan penilaian pengurusan pembagian serta pemanfaatan zakat.
 - 5) Kategorisasi peliputan serta pertanggungjawaban pembagian serta pemanfaatan zakat.
 - 6) Koordinasi penerapan pembagian serta pemanfaatan zakat tingkatan kabupaten atau kota.
- i. Bagian pemograman, finansial, serta peliputan memiliki kewajiban melakukan pengurusan pemograman, finansial, serta peliputan.
- j. Dalam melaksanakan kewajiban begitu juga diartikan pada poin i, bagian pemograman, finansial, serta peliputan menyelenggarakan tugas:
- 1) Pengemasan kategorisasi konsep penting pengurusan zakat tingkatan kabupaten atau kota.
 - 2) Kategorisasi konsep tahunan BAZNAS kabupaten atau kota.
 - 3) Penerapan penilaian tahunan serta 5 tahunan konsep pengurusan zakat kabupaten atau kota.
 - 4) Pelaksanaan pengurusan finansial BAZNAS kabupaten atau kota.

- 5) Penerapan sistem akuntansi BAZNAS kabupaten atau kota.
- 6) Kategorisasi Informasi Finansial serta Informasi Akuntabilitas Kemampuan BAZNAS kabupaten atau kota.
- 7) Pengemasan kategorisasi informasi pengurusan zakat tingkatan kabupaten atau kota.⁵

2. Pentasharrufan Zakat Profesi ASN oleh BAZNAS di Kabupaten Kudus

a. Penghimpunan zakat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kudus merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat independen dalam mengatur zakat di wilayah Kabupaten Kudus. Dalam menghimpun zakat profesi BAZNAS Kabupaten Kudus berasal dari ASN di wilayah Kabupaten Kudus. Menurut Bapak Khusnil Mubarak selaku Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus langsung diambil 2,5% dari gaji ASN di wilayah Kabupaten Kudus. Dalam pelaksanaannya, gaji ASN secara konsekuen dipotong oleh bendahara gaji masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).⁶ Dana zakat profesi yang telah terkumpul kemudian diserahkan ke BAZNAS Kabupaten Kudus melalui bank yang menjadi mitra BAZNAS Kabupaten Kudus. Selain mengirim melalui bank, muzaki juga bisa langsung menyerahkan zakat ke kantor sekretariat BAZNAS Kabupaten Kudus. Adapun rekening zakat yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Kudus yaitu :⁷

- 1) Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor Rekening : 8184448114
- 2) Bank Pembangunan Daerah (Bank Jateng) Syariah Nomor Rekening : 6-071-000-771

⁵ Peraturan BAZNAS, “03 Tahun 2014, Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota” (13 Oktober 2013).

⁶ Khusnil Mubarak, wawancara oleh Nisrina Noor Hidayah, 30 Agustus, 2021, wawancara 1, transkrip.

⁷ Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Kudus

3) Bank Pembangunan Daerah (Bank Jateng) Nomor Rekening : 1-024-012-338

Laporan hasil penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus mulai tahun 2019 hingga tahun 2020, yaitu:

Tabel 4.1.

Laporan Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus Tahun 2019-2020

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2019	Rp 2.722.070.273
2	2020	Rp 2.728.374.831

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kudus Tahun 2020

Menurut Bapak K.H Ma'ruf Shidiq selaku Waka II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, potensi dana zakat yang bisa dihimpun BAZNAS Kabupaten Kudus setiap bulannya yaitu sekitar 2 Milyar Rupiah, tetapi karena masih rendahnya kesadaran zakat profesi bagi ASN yang ada di wilayah Kabupaten Kudus jumlah tersebut baru bisa tercapai dalam waktu 1 tahun.⁸

b. *Pentasharrufan* zakat

Pentasharrufan dana zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Kudus dilakukan secara konsumtif dan produktif. *Pentasharrufan* secara konsumtif digunakan untuk membantu kebutuhan hidup dari mustahik. Bapak K.H Ma'ruf Shidiq mengungkapkan bahwa *pentasharrufan* secara produktif diberikan dengan harapan mustahik mampu mengembangkan usahanya dan menunjang perekonomiannya, selain itu produktifitas dari mustahik juga diharapkan dapat mengubah status dari mustahik menjadi muzaki.⁹

⁸ Ma'ruf Shidiq, wawancara Nisrina Noor Hidayah, 7 September, 2021, wawancara 5 transkrip.

⁹ Ma'ruf Shidiq, wawancara Nisrina Noor Hidayah, 7 September, 2021, wawancara 5 transkrip

Pentasharrufan dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus melalui program di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, kemanusiaan, dan dakwah. Program BAZNAS Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

1) Program Ekonomi

Bantuan yang diberikan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan etos kerja dan produktifitas, serta meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam bentuk pemberdayaan ekonomi kelompok atau komunitas. Program ini difokuskan kepada masyarakat kurang mampu yang memiliki perusahaan swasta yang kemudian terbantu melalui bantuan zakat produktif dengan jenis modal usaha. Diharapkan dengan bantuan modal usaha tersebut dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya. Pada tahun 2020 *pentasharrufan* dalam bidang ekonomi sejumlah Rp. 13.500.000,- untuk 9 mustahik.

2) Program Pendidikan

Bantuan diberikan dalam bentuk pembiayaan langsung atau tidak langsung untuk kebutuhan pendidikan mustahik. Selain itu, dana zakat juga disalurkan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan untuk wilayah-wilayah tertinggal. Penerima bantuan program pendidikan di prioritaskan kepada fakir miskin dan *gharim*. Program pendidikan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus di *tasharrufkan* dalam bentuk bantuan biaya pendidikan. Bapak K.H Ma'ruf Shidiq menyatakan bahwa program pendidikan berupa bantuan biaya pendidikan di BAZNAS Kabupaten Kudus sampai sekarang ini masih terfokus pada siswa SD/MI dan SMP/MTs yang tidak mampu membayar biaya pendidikannya.¹⁰ Pada tahun 2020 *pentasharrufan* sedalam bidang pendidikan sejumlah Rp. 176.065.000,- untuk 105 mustahik.

¹⁰ Ma'ruf Shidiq, wawancara Nisrina Noor Hidayah, 7 September, 2021, wawancara 5 transkrip

3) Program Kesehatan

Bantuan diberikan dalam bentuk layanan pemulihan dan penyembuhan serta bantuan pencegahan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan khususnya untuk melayani masyarakat miskin. Program kesehatan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus meliputi program yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Kudus baik untuk biaya pengobatan maupun peningkatan gizi. Penerima bantuan program kesehatan di prioritaskan kepada fakir miskin dan *gharim*. Program kesehatan yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus pada tahun 2020 berupa:

- a) Bantuan nutrisi bagi fakir miskin sejumlah Rp. 1.484.535.000,- untuk 15.500 mustahik.
- b) Bantuan biaya pengobatan bagi fakir miskin sejumlah Rp. 2000.000,- untuk setiap mustahik.
- c) Bantuan pemberian kursi roda atau kaki palsu bagi fakir miskin sejumlah Rp. 22.100.000, untuk 8 orang mustahik.

4) Program Kemanusiaan

Bantuan diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, kecelakaan dan tragedi kemanusiaan lainnya. Program kemanusiaan meliputi program yang berkaitan dengan kepedulian kepada masyarakat kurang mampu yang terkena musibah, misalnya bencana alam, bantuan renovasi RTLH, santunan yatama yang telah dijalankan BAZNAS Kabupaten Kudus 2020 berupa:

- a) Bantuan bencana alam sejumlah Rp. 11.500.000,- untuk 5 orang mustahik.
- b) Bantuan renovasi RTLH sejumlah Rp. 128.000.000,- untuk 9 orang mustahik.
- c) Santunan yatama sejumlah Rp. 2.400.000,- untuk 24 orang mustahik.
- d) Biaya pemulangan *ibnu sabil* sejumlah Rp. 550.000,- untuk 5 orang mustahik.

5) Program Dakwah dan Advokasi

Bantuan diberikan dalam bentuk peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah, meningkatkan kesejahteraan para penceramah, kegiatan pembinaan kepada masyarakat muslim, serta pembelaan hak dan advokasi

mustahik. Bentuk program dakwah dan advokasi yang telah dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus meliputi bantuan marbot masjid dan pembinaan muallaf, yaitu:

- a) Bantuan marbot sejumlah Rp. 281.200.000,- untuk 703 orang mustahik.
- b) Pembinaan muallaf sejumlah Rp. 2000.000,- untuk seorang mustahik.
- c) Bantuan biaya pembangunan masjid/mushollah sejumlah Rp. 115.000.000,- untuk 2 orang mustahik.

3. *Asnaf* Prioritas Penerima Dana Zakat Profesi ASN oleh BAZNAS Kabupaten Kudus

Dari data yang diperoleh peneliti, dana zakat profesi BAZNAS Kabupaten Kudus ditasharrufkan untuk *asnaf* :

a. Fakir Miskin

Fakir yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan miskin yaitu seseorang yang mempunyai mata pencaharian tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya. Seorang fakir miskin hartanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarganya menurut ukuran yang layak, selain itu potensi dirinya kurang memadai untuk dibina agar mampu mengusahakan kesejahteraan sendiri.

b. Amil

Seseorang atau lembaga yang bekerja, bertugas mengumpulkan dan memberdayakan zakat. Diangkat atau ditugasi oleh pemegang otoritas pengelolaan zakat (pemerintah).

c. Muallaf

Seseorang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam dan seseorang itu memiliki kriteria muslim yang akidahnya masih labil.

d. *Riqab*

Seorang muslim yang menjadi korban perdagangan manusia atau orang yang terjajah dan teraniaya. *Riqab* di era sekarang lebih cenderung kepada mereka yang mengalami eksploitasi dan tertindas oleh golongan lainnya baik secara personal maupun kelompok.

e. *Gharim*

Merupakan seseorang yang berhutang untuk kemaslahatan diri dengan tidak berlebihan, seperti untuk nafkah, berobat, membangun rumah. Bisa juga berhutang untuk kemaslahatan umum seperti membangun masjid/musholla.

f. *Fisabilillah*

Seseorang yang sedang berjihad dijalan Allah atau berdakwah. Seseorang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik wajib, sunah, atau berbagai kebaikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika melaksankannya orang tersebut tidak mendapat gaji yang layak atau beresiko tinggi terhadap keselamatan dirinya.

g. *Ibnu Sabil*

Seorang musafir yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan untuk sesuatu yang baik.

Adapun pentasharrufan dana zakat profesi BAZNAS Kabupaten Kudus dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 4.2.

Pentasharrufan Dana Zakat Profesi Per 31 Desember 2020

NO	ASNAF	JUMLAH
1	Fakir Miskin	Rp 1.873.335.000
2	Amil	Rp 341.046.781
3	Muallaf	Rp 8.000.000
4	<i>Riqab</i>	Rp 0
5	<i>Gharim</i>	Rp 353.065.000
6	<i>Fisabilillah</i>	Rp 281.200.000
7	<i>Ibnu Sabil</i>	Rp 550.000

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kudus Tahun 2020

Tabel 4.3.
Jumlah *Asnaf* Penerima Dana Zakat Tahun 2020

NO	ASNAF	JUMLAH
1	FAKIR MISKIN	17.670 orang mustahik
2	<i>GHARIM</i>	112 orang mustahik
3	<i>IBNU SABIL</i>	8 orang mustahik
4	MUALLAF	4 orang mustahik
5	<i>FISABILILLAH</i>	703 orang mustahik

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kudus Tahun 2020

Bapak Khusnil Mubarak menyatakan bahwa fakir miskin menjadi mustahik penerima dana zakat profesi dengan jumlah paling banyak, pemanfaatannya bisa secara konsumtif atau produktif.¹¹ *Pentasharrufan* secara konsumtif diperuntukkan kepada mustahik agar dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

Tabel 4.4.
Sistem *Pentasharrufan* Dana Zakat Profesi Tahun 2020

NO	PENTASHARRUFAN	JUMLAH
1	Bekerja sama dengan Kemenag	Rp 738.800.000
2	Secara langsung	Rp 1.777.350.000

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kudus Tahun 2020

Bapak Khusnil Mubarak selaku Pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kudus menyatakan:

”Dalam *mentasharrufkan* zakat BAZNAS Kabupaten Kudus dilakukan dengan dua acara yaitu dana zakat

¹¹ Khusnil Mubarak, wawancara Nisrina Noor Hidayah, 30 Agustus, 2021, wawancara 1 transkrip.

profesi bisa secara langsung dari BAZNAS sendiri diberikan kepada asnaf yang sudah ditetapkan atau bisa bekerjasama dengan instansi lain seperti dinas-dinas terkait, PKK, lembaga sosial, KUA, penyuluh, dan yang lainnya.”¹²

Dalam mentasharrufkan dana zakat profesi, BAZNAS Kabupaten Kudus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait agar dana zakat yang telah terkumpul dapat digunakan sebagaimana mestinya. Bapak K.H Ma’ruf Shidiq menyatakan bahwa LAZ, UPZ masjid, musholla atau OPD di lingkungan Kabupaten Kudus yang telah mendapat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten Kudus dapat menghimpun atau mentasharrufkan dana zakat sendiri dan hanya menyerahkan laporan kepada BAZNAS Kabupaten Kudus.¹³

4. Dasar Pertimbangan Pentasharrufan Zakat Diberikan Secara Konsumtif dan Produktif oleh BAZNAS Kabupaten Kudus

Pentasharrufan zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus berdasarkan 8 asnaf yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *gharim*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Namun dalam pentasharrufannya mayoritas dananya lebih banyak kepada fakir miskin dengan penyaluran secara konsumtif dan produktif. Alur sistem pentasharrufan BAZNAS Kabupaten Kudus, yaitu :

- a. Pengajuan mustahik
- b. Identifikasi persyaratan administrasi calon mustahik oleh pegawai BAZNAS Kabupaten Kudus
- c. Melakukan survey mustahik dengan menggunakan *form assessment* yang dilakukan oleh surveyor
- d. Penyampaian hasil survey kepada Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kudus
- e. Persetujuan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kudus terhadap calon mustahik yang sudah terseleksi

¹² Khusnil Mubarak, wawancara Nisrina Noor Hidayah, 30 Agustus, 2021, wawancara 1 transkrip.

¹³ Ma’ruf Shidiq, wawancara Nisrina Noor Hidayah, 7 September, 2021, wawancara 5 transkrip


- f. Disposisi bantuan yang telah disetujui oleh Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kudus
- g. Pentasharrufan kepada mustahik oleh bagian oleh pegawai BAZNAS Kabupaten Kudus

Sedangkan untuk pengajuan yang tidak disetujui, maka:

- a. Berkas pengajuan/proposal yang tidak disetujui oleh Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kudus akan diarsipkan oleh pegawai BAZNAS Kabupaten Kudus
- b. Pegawai BAZNAS Kabupaten Kudus menginfokan kepada pemohon terkait disposisi yang tidak disetujui

Gambar 4.2.

Mekanisme *Pentasharrufan* Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Kudus



Bapak K.H Ma’ruf Shidiq selaku WAKA II bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kudus menyatakan bahwa dalam menentukan jenis *pentasharrufan* zakat profesi ini dilihat dari proposal

pengajuannya, seorang tersebut mengajukan jenis bantuan untuk apa dan dari jenis tersebut dapat ditentukan apakah perlu diberi zakat konsumtif atau produktif.¹⁴ Sedangkan menurut Bapak Khusnil Mubarak selaku pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kudus menyatakan bahwa dari tim *surveyor*lah yang menentukan seseorang tersebut termasuk dalam salah satu *asnaf* yang berhak menerima zakat atau tidak. Kemudian dari *asnaf* itu dapat ditentukan seorang tersebut berhak menerima zakat konsumtif atau produktif.¹⁵

Dalam *pentasharrufan* dana zakat profesi 50% ditasharrufkan secara konsumtif dan 50% sisanya untuk produktif.¹⁶ Jenis *pentasharrufan* zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus, yaitu bantuan modal usaha. *Pentasharrufan* zakat secara produktif dengan tujuan dimana dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS Kabupaten Kudus bisa dalam bentuk uang ataupun barang.¹⁷ Besar nominal bantuan modal usaha yang diterima mustahik beragam, mulai dari Rp.500.000,- sampai Rp. 2000.000,- tergantung usaha apa yang dimiliki dan dikembangkan.

¹⁴ Ma'ruf Shidiq, wawancara Nisrina Noor Hidayah, 7 September, 2021, wawancara 5 transkrip

¹⁵ Khusnil Mubarak, wawancara Nisrina Noor Hidayah, 30 Agustus, 2021, wawancara 1 transkrip.

¹⁶ Ma'ruf Shidiq, wawancara Nisrina Noor Hidayah, 7 September, 2021, wawancara 5 transkrip

¹⁷ Khusnil Mubarak, wawancara Nisrina Noor Hidayah, 30 Agustus, 2021, wawancara 1 transkrip.

Tabel 4.5.
Sebagian data penerima bantuan modal zakat
produktif

NO	NAMA	JENIS MANFAAT	NOMINAL
1	Sumiyati	Modal Usaha	Rp. 2.000.000
2	Suwarti	Modal Usaha	Rp. 2.000.000
3	Waginah	RTLH dan Modal Usaha	Rp. 5.000.000
4	Sumarni	Modal Usaha	Rp. 500.000
5	Ngatini	Modal Usaha	Rp. 500.000
6	M. Arifin	Grobak Usaha	Rp. 2.000.000
7	Ai Nurjanah	Hutang Modal Usaha	Rp. 500.000
8	Susana	Modal Usaha	Rp. 2.000.000
9	Ratih Wahyu Lestari	Modal Usaha	Rp. 2.000.000

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kudus Tahun 2020

Renofasi RTLH, pemberian kaki palsu dan pembayaran hutang biaya pendidikan merupakan program *pentasharrufan* dana zakat secara konsumtif kreatif di BAZNAS Kabupaten Kudus. Pola *pentasharrufan* dana zakat secara konsumtif kreatif masih diperlukan, mengingat kondisi mustahik yang tidak bisa disama ratakan.

Tabel 4.6.
Sebagian data penerima bantuan zakat konsumtif
kreatif

NO	NAMA	JENIS MANFAAT	NOMINAL
1	Nasihul Imam	Biaya Pengobatan	Rp. 2.000.000
2	Sulkan	Renofasi RTLH	Rp. 20.000.000
3	Bungah	Renofasi RTLH	Rp. 5.000.000
4	Wantoro	Kaki Palsu	Rp. 5.000.000
5	Mohammad Hazmi	Kaki Palsu	Rp. 2.500.000
6	Subiyanto	Kaki Palsu	Rp. 2.500.000
7	Sigit Wahyudi	Kaki Palsu	Rp. 5.000.000
8	Rudiyanto	Kaki Palsu	Rp. 2.500.000
9	Moch. Sucipto	Renofasi RTLH	Rp. 15.000.000
10	Sumiatun	Renofasi RTLH	Rp. 15.000.000
11	Wasih	Renofasi RTLH	Rp. 15.000.000
12	Sutini	Renofasi RTLH	Rp. 15.000.000
13	Kusliyono	Kaki Palsu	Rp. 2.500.000
14	Eko Wawan	Renofasi RTLH	Rp. 15.000.000
15	Suri'ah	Renofasi RTLH	Rp. 15.000.000
16	Agus Winarto	Pembayaran Hutang Biaya Pendidikan	Rp. 2.000.000
17	Muntari	Pembayaran Hutang Biaya Pendidikan	Rp. 1.140.000
18	Moh. Fredi Candra	Pembayaran Hutang Biaya Pendidikan	Rp. 1.925.000

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kudus
Tahun 2020

Dalam *pentasharrufan* zakat profesi, baik dengan pola konsumtif maupun pola produktif BAZNAS Kabupaten Kudus memiliki kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon mustahik, antara lain :

- a. Fotokopi KTP
- b. Fotocopi Kartu Keluarga
- c. Surat keterangan tidak mampu dari desa
- d. Surat permohonan ditujukan kepada ketua BAZNAS Kabupaten Kudus
- e. Berkas pendukung sebagai bukti pengajuan, misalnya foto.¹⁸

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis *Pentasharrufan* Zakat Profesi ASN oleh BAZNAS di Kabupaten Kudus

Zakat merupakan salah satu kewajiban seorang muslim untuk membagi sebagian hartanya kepada fakir miskin. Dengan pemanfaatan yang layak dan tepat, zakat akan menjadi sumber kekayaan yang mungkin dapat digunakan untuk bantuan pemerintah secara keseluruhan di seluruh daerah. Sebagaimana ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam menghimpun, *mentasharrufkan*, dan mendayagunakan zakat.¹⁹

Tabel 4.7.

Rekapitulasi pola *pentasharrufan* zakat

NO	PENTASHARRUFAN	JUMALAH
1	Konsumtif Tradisional-UPZ KEMENAG	Rp. 492.200.000
2	Konsumtif Kreatif-UPZ KEMENAG	Rp. 246.000.000
3	Konsumtif Tradisional	Rp. 1.504.685.000

¹⁸ Khusnil Mubarak, wawancara Nisrina Noor Hidayah, 30 Agustus, 2021, wawancara 1 transkrip.

¹⁹ Permenhum Ham RI, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat” (25 November 2011).

4	Konsumtif Kreatif	Rp. 257.165.000
5	Produktif	Rp. 13.500.000

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kudus Tahun 2020

Pentasharrufan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus dilaksanakan dengan pola konsumtif dan pola bermanfaat. *Pentasharrufan* zakat yang dilakukan secara konsumtif untuk upaya pengentasan kemiskinan kurang efektif. Hal ini karena *pentasharrufan* zakat yang diselesaikan secara konsumtif pada umumnya akan memiliki manfaat sementara dan cepat habis. Sementara itu, *pentasharrufan* zakat dengan pola *pentasharrufan* produktif merupakan salah satu cara mengarahkan mustahik untuk bebas dan bekerja secara progresif demi meningkatkan ekonominya. Zakat produktif adalah jenis zakat yang memiliki manfaat jangka panjang.

BAZNAS Kabupaten Kudus dalam *mentasharrufkan* dana zakat bisa secara langsung di *tasharrufkan* sendiri atau bekerja sama dengan UPZ OPD Kabupaten Kudus. Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 26, secara khusus *pentasharrufan* zakat diselesaikan sesuai dengan skala kebutuhan dengan mempertimbangkan standar nilai, pemerataan, dan kewilayahan.

Skala prioritas yang dimaksud adalah *asnaf* yang mendapat kebutuhan untuk mendapatkan dana zakat, yaitu fakir dan miskin. *Pentasharrufan* yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan untuk memutuskan nominal yang layak dengan bahan referensi survey sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari *pentasharrufan* salah sasaran. *Pentasharrufan* zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kudus dilaksanakan dalam bentuk program kerja yang direncanakan oleh pegawai BAZNAS Kabupaten Kudus baik secara konsumtif maupun produktif, yaitu :

- a. Konsumtif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi. Program BAZNAS Kabupaten Kudus yang termasuk dalam *pentasharrufan* zakat secara konsumtif tradisional yaitu santunan anak

yatim, bantuan nutrisi dan sembako kepada mustahik yang terkena musibah, biaya pemulangan kepada *ibnu sabil*, dan bantuan kesejahteraan lainnya.

- b. Konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam membantu mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi. Program BAZNAS Kabupaten Kudus yang termasuk dalam *pentasharrufan* zakat secara konsumtif kreatif yaitu bantuan hutang biaya pendidikan, bantuan biaya pengobatan, pemberian kaki palsu, pemberian kursi roda, bantuan renofasi RTLH, dan bantuan pembangunan sarana keagamaan.
- c. Produktif yaitu pemberian zakat yang membuat mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus dari dana zakat yang diterimanya, dengan demikian dana zakat yang diberikan tidak langsung dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mustahik. Program BAZNAS Kabupaten Kudus yang termasuk dalam *pentasharrufan* zakat secara produktif yaitu bantuan modal usaha, baik berupa uang secara langsung atau berbentuk barang.²⁰

Untuk *pentasharrufannya* BAZNAS Kabupaten Kudus menggunakan konsep konsumtif dan produktif. *Pentasharrufan* zakat terfokus kepada fakir miskin sebesar 70% dari dana zakat. Dari 70% tersebut 40% digunakan kearah produktif dan 30% konsumtif. Tetapi karena belum optimalnya *pentasharrufan* zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus sehingga hanya kurang dari 2% dari dana zakat profesi yang didapatkan yang di *tasharrufkan* secara produktif.

2. Analisis *Asnaf* Prioritas Penerima Dana Zakat Profesi ASN oleh BAZNAS Kabupaten Kudus

BAZNAS Kabupaten Kudus dalam *mentasharrufkan* zakat dilakukan dengan berbagai macam metode dan pada berbagai golongan. Berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 zakat wajib di *tasharrufkan* kepada delapan golongan, yaitu :

²⁰ Ma'ruf Shidiq, wawancara Nisrina Noor Hidayah, 7 September, 2021, wawancara 5 transkrip

a. Fakir Miskin

Pentasharrufan zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus golongan fakir miskin merupakan golongan yang menjadi fokus dalam *pentasharrufan* zakat. Bapak Khusnil Mubarak selaku pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Kabupaten Kudus menyatakan sebesar 70% dari dana zakat yang dikumpulkan akan di *tasharrufkan* kepada *asnaf* fakir miskin. *Pentasharrufan* zakat kepada *asnaf* fakir miskin di BAZNAS Kabupaten Kudus pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.873.335.000,- yang di *tasharrufkan* melalui beberapa program baik *pentasharrufan* secara konsumtif maupun produktif.

b. Amil

Amil zakat memenuhi syarat untuk menerima harta zakat sebagai upah atas pekerjaannya. Bagaimanapun, pengaturan upah kepada amil tetap bergantung pada keputusan oleh lembaga pengelola zakat masing-masing. BAZNAS Kabupaten Kudus dalam *pentasharrufan* dana amil pada tahun 2020 sebesar Rp. 341.046.781,- yang digunakan untuk kegiatan operasional BAZNAS Kabupaten Kudus per 31 Desember 2020..

c. Muallaf

Pentasharrufan zakat untuk *asnaf* muallaf di BAZNAS Kabupaten Kudus masih kurang dari 1% dari total zakat profesi yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Kudus yaitu senilai Rp. 8.000.000,- yang dalam *pentasharrufannya* digunakan untuk mengubah identitas mustahik atau bantuan modal usaha bagi mustahik.

d. *Riqab*

BAZNAS Kabupaten Kudus pada tahun 2020 tidak *mentasharrufkan* dana zakat kepada *asnaf riqab*, karena adanya penghapusan perbudakan dalam hukum positif nasional maupun internasional.²¹ Hal tersebut yang melatarbelakangi tidak adanya budak di Kabupaten Kudus.

²¹ Firdaningsih, dkk., “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks,” *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no.2 (2019): 326.

e. *Gharim*

Gharim yaitu seseorang yang memiliki hutang dan tidak mampu untuk membayarnya. BAZNAS Kabupaten Kudus dalam mentasharrufkan dana zakat kepada *asnaf gharim* pada tahun 2020 senilai Rp. 353.065.000,- yang dimanfaatkan dalam beberapa program yaitu bantuan hutang biaya pendidikan kepada siswa SD/MI sampai siswa SMP/MTs di Kabupaten Kudus, bantuan hutang modal usaha, bantuan biaya pembangunan sarana dakwah Islam. Yusuf Qardhawi mengemukakan kriteria seseorang yang terbelit hutang berhak menerima dana zakat yaitu :

- 1) Dana zakat digunakan untuk membayar sisa hutangnya.
- 2) *Gharim* tidak melakukan pinjaman untuk tujuan maksiat atau keburukan.
- 3) Pembayaran hutang dilakukan secara langsung.
- 4) Hutang bukan akibat kifarat.²²

f. *Fisabilillah*

Asnaf fisabilillah dalam penelitian ini dimaknai secara umum kepada segala perbuatan baik dalam rangka menegakkan syariah Islam. BAZNAS Kabupaten Kudus pada tahun 2020 mentasharrufkan dana zakat profesi kepada *asnaf fisabilillah* kurang lebih sebesar 10% dari total dana zakat yang dikumpulkan. Dalam pentasharrufan tersebut BAZNAS Kabupaten Kudus bekerjasama dengan UPZ Kemenag Kabupaten Kudus dalam program bantuan kesejahteraan kepada marbot masjid.

g. *Ibnu Sabil*

BAZNAS Kabupaten Kudus dalam mentasharrufkan dana zakat profesi kepada *asnaf ibnu sabil* mengartikan *ibnu sabil* sebagai seorang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal sehingga dalam pentasharrufan kepada *asnaf ibnu sabil* pada tahun 2020 hanya digunakan untuk program bantuan biaya pemulangan.

Berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 secara jelas telah menyebut delapan *asnaf* yang berhak menerima dana zakat. Namun dalam ayat tersebut tidak menyebutkan ketentuan-ketentuan lain yang menyertai tentang pentasharrufan zakat.


²² Firdaningsih, dkk., *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks*, 327.

Misalnya tentang porsi masing-masing *asnaf* atau *asnaf* mana yang paling diutamakan dalam *pentasharrufan* zakat. Prakteknya BAZNAS Kabupaten Kudus dalam *mentasharrufkan* zakat diberikan kepada *asnaf* yang ada di lingkungan Kabupaten Kudus.


Gambar 4.3.



Gambar 4.4.



Gambar 4.5.



BAZNAS Kabupaten Kudus dalam mentasharrufkan dana zakat kepada mustahik dibagi kepada *asnaf* yang ada di Kabupaten Kudus yaitu fakir miskin, amil, muallaf, *gharim*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Pola pentasharrufan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kudus dibagi menjadi tiga, yaitu *pertama*, pola pentasharrufan dengan cara konsumtif tradisional. *Kedua*, pentasharrufan dengan cara konsumtif kreatif. *Ketiga*, pentasharrufan dengan cara produktif. Pembagian *asnaf* dalam setiap pola pentasharrufan berdasarkan diagram yang telah disajikan.

3. Analisis Dasar Pertimbangan Pentasharrufan Zakat Diberikan Secara Konsumtif dan Produktif oleh BAZNAS Kabupaten Kudus

Zakat sebagai pilar utama bantuan sosial pemerintah harus dikelola dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh mustahik. Sebab, pentasharrufan bukanlah bagaimana menghabiskan dana zakat, melainkan juga untuk membuat masyarakat sejahtera.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 26 yang berbunyi :

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.²³

Dari sini sudah jelas bawa dana zakat dapat di *tasharrufkan* secara konsumtif ataupun produktif berdasarkan skala prioritas di wilayah Kabupaten Kudus. BAZNAS Kabupaten Kudus *mentasharrufkan* dana zakat profesi dengan dua acara, yaitu *pentasharrufan* bersifat konsumtif dan *tasharrufan* bersifat produktif.

Pentasharrufan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kudus yang bersifat konsumtif ini diberikan dengan dua acara yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. *Pentasharrufan* dana zakat secara konsumtif kreatif biasanya berupa bantuan pokok sehari-hari kepada mustahik yang berada dalam keadaan sangat memerlukan dan untuk membantu korban bencana alam.²⁴ Selain itu juga dilihat dari segi usia mustahik, kepada mustahik yang tidak berada di usia produktif untuk bekerja maka prioritas *pentasharrufan* dana zakat secara konsumtif.²⁵ Selain konsumtif tradisional, BAZNAS Kabupaten Kudus juga *mentasharrufkan* dana zakat secara konsumtif kreatif misalnya untuk bantuan biaya pendidikan, renofasi RTLH, dan bantuan biaya kesehatan.

Pentasharrufan yang bersifat produktif yaitu pemberdayaan di bidang ekonomi yaitu dalam bentuk bantuan modal terhadap usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Pola *pentasharrufan* zakat secara produktif dianggap mempunyai manfaat yang lebih besar. Pola ini diharapkan efektif untuk merubah status seorang mustahik menjadi muzaki BAZNAS Kabupaten Kudus selain memberikan bantuan modal


²³ Permenhum Ham RI, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat” (25 November 2011).

²⁴ Ma’ruf Shidiq, wawancara Nisrina Noor Hidayah, 7 September, 2021, wawancara 5 transkrip

²⁵ Khusnil Mubarak, wawancara Nisrina Noor Hidayah, 30 Agustus, 2021, wawancara 1 transkrip.

usaha dalam bentuk uang juga dalam bentuk alat-alat produksi atau disebut sistem *in kind*.²⁶

Gambar 4.6.
Pentasharrufan Dana Zakat Sistem *In Kind*



Keterangan:

1. Muzaki menyerahkan/membayar zakat kepada Amil (BAZNAS).
2. BAZNAS menyalurkan kepada mustahik (setelah studi kelayakan).
3. Dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi.
4. Mustahik menggunakan alat-alat produksi untuk mengembangkan usahanya.
5. BAZNAS melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap proyek usaha.

Dasar pemikiran program pemberdayaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus adalah agar *pentasharrufan* dana zakat yang dikelola tidak salah sasaran. Program *pentasharrufan* yang telah dipaparkan di depan, merupakan upaya yang berkesinambungan untuk menolong masyarakat di Kabupaten Kudus yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

BAZNAS Kabupaten Kudus dalam *mentasharrufkan* dana zakat dengan cara menetapkan prioritas yang berlandaskan

²⁶ Fauzi Muharom, "Model-Model Kreatif Distribusi Zakat Berbasis Masyarakat" *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 10, no.1 (2010): 43-44.

pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Dalam menentukan prioritas dilakukan dengan cara sebelum menetapkan mustahik dilakukan survey terkait keadaan sosial dan ekonomi calon mustahik. Proses tersebut dilakukan agar dana zakat dapat tepat sasaran dan juga bisa menyentuh langsung terhadap permasalahan yang dihadapi serta bisa membantu kebutuhan masyarakat agar lebih mandiri.

